



**SALINAN**

BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SAROLANGUN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
7. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Berkewajiban yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis daerah Puskesmas pada Dinas yang menerapkan BLUD.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
14. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
15. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
16. Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

## Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif, terdiri atas:
  - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. pelayanan kesehatan balita;
  - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*); dan
  - m. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular lainnya.
- (2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    - a. peningkatan kesehatan;
    - b. perlindungan spesifik;
    - c. deteksi dini;
    - d. pencegahan kecacatan; dan
    - e. konseling, penyuluhan kelompok, kampanye kesehatan, edukasi, sosialisasi, seminar kesehatan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan, pemberdayaan masyarakat, penjangkaran kesehatan, dialog interaktif, pameran/ekspo kesehatan.
  - (3) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.
  - (4) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
  - (5) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.
  - (6) SPM BLUD UPTD Puskesmas dimaksudkan sebagai panduan Puskesmas Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan mutu Pelayanan Kesehatan serta penunjang Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas.
  - (7) SPM BLUD UPTD Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkeberkewajiban memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

## BAB II

### JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Puskesmas harus memenuhi persyaratan:

- a. jenis pelayanan; dan
- b. mutu pelayanan.

#### Bagian Kedua

##### Jenis Pelayanan

#### Pasal 6

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan perorangan pada UKP tingkat pertama; dan
- b. Pelayanan Kesehatan masyarakat pada UKM tingkat pertama.

## Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan rekam medis;
  - b. pelayanan pemeriksaan umum;
  - c. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - d. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
  - e. pelayanan gawat darurat;
  - f. pelayanan gizi bersifat UKP;
  - g. pelayanan persalinan;
  - h. pelayanan rawat inap bagi puskesmas rawat inap;
  - i. pelayanan kefarmasian;
  - j. pelayanan laboratorium; dan
  - k. pengelolaan limbah.
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perorangan pada UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. Pelayanan Kesehatan lingkungan;
  - c. Pelayanan Kesehatan keluarga;
  - d. pelayanan gizi masyarakat;
  - e. peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat pada UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai Pasal 8, Puskesmas harus menyelenggarakan administrasi Puskesmas, meliputi:
  - a. manajemen Puskesmas;
  - b. sistem informasi Puskesmas;
  - c. kepegawaian;
  - d. rumah tangga; dan
  - e. keuangan.
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk administrasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Mutu Pelayanan

## Pasal 10

- (1) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan oleh tenaga yang kompeten dan dilakukan sesuai dengan:
  - a. standar pelayanan;
  - b. standar prosedur operasional; dan
  - c. etika profesi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan Pelayanan Kesehatan baik UKP maupun UKM.
- (3) Definisi operasional dan rumus perhitungan indikator jenis pelayanan pada UKP, UKM, dan Administrasi pada Puskesmas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Puskesmas yang menerapkan BLUD berkewajiban melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Puskesmas berkewajiban melaporkan hasil capaian indikator SPM kepada Kepala Dinas setiap periode waktu tri wulan, dan satu tahun.

BAB IV  
PENERAPAN

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugas Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya, antara lain:
- a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
  - d. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
  - e. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - f. pelaksanaan anggaran;
  - g. akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
  - h. rekonsiliasi.

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas;
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat; dan
  - e. pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SPM Kesehatan jenis dan mutu pelayanan dasar.

#### Pasal 15

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPTD Puskesmas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun


pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan Dan Kesra





		5. Waktu tunggu dirawat jalan < 60 menit	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Peresepen Obat sesuai dengan formularium	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut	7. Pemberi pelayanan adalah dokter gigi	100 %	85%	90%	95%	100%	100%
		8. Waktu tunggu < 60 menit	100 %	80%	85%	90%	95%	100%
4	Pelayanan Kesehatan keluarga	9. Pemberi pelayanan minimal adalah bidan	100 %	85%	90%	95%	100%	100%
5	Pelayanan Gawat Darurat	10. Pelaksanaan TRIASE pada pasien gawatdarurat	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		11. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang adalah bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS yang masih berlaku	75%	60%	65%	67%	70%	75%
		12. Waktu tanggap pelayanan petugas di gawatdarurat <5 menit setelah pasien datang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan gizi bersifat UKP	13. Pemberi pelayanan minimal nutrisisionis	100%	85%	90%	95%	100%	100%

7	Pelayanan Persalinan	14. Pemberi pelayanan persalinan normal adalah dokter umum atau bidan terlatih APN dan PPGDON	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		15. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit adalah Tim PONED terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pelayanan Rawat Inap	16. Penanggung Jawab rawat inap adalah Dokter	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		17. Kejadian pulang paksa	<5 %	<5 %	<5 %	<5 %	<5 %	<5 %
		18. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan kefarmasian	19. Tidak adanya kejadian salah pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		20. Ketersediaan formularium ( <i>up date</i> paling lama 3 tahun)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Laboratorium	21. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		22. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium (< 90 menit kimia darah dan <60 menit darah rutin)	100%	80%	85%	90%	95%	100%

11	Pengelolaan Limbah	23. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah padat (TPS) dan cair (IPLC) Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		24. Pengelolaan limbah padat dan limbah cair telah mempunyai izin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		25. Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		26. Pengelolaan limbah cair berbahaya sesuai dengan peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd

BACHRIL BAKRI





Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6. Cakupan rumah sehat	100 %	90%	95%	100%	100%	100%
	7. Cakupan Akses Air bersih rumah Tangga	95 %	80%	85%	88%	90%	95%
	8. Cakupan akses Jamban sehat	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	9. Cakupan pengawasan TTU (tempat-tempat Umum) memenuhi syarat	85 %	77%	79%	81%	83%	85%
	10. Cakupan pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan)	100 %	80%	85%	90%	95%	100%
Pelayanan Kesehatan Keluarga	11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	13. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Stand	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Peningkatan Gizi Masyarakat	16. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	17. Cakupan balita dipantau tumbuh kembangnya D/S	85 %	60 %	65 %	70 %	75 %	85 %



	30. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15 – 59 tahun) sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	31. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	32. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ≥15 tahun Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	33. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ≥15 tahun Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	34. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan keperawatan Kesehatan masyarakat	35. Cakupan keluarga rawan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd

BACHRIL BAKRI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SAROLANGUN  
 NOMOR 27 TAHUN 2024  
 TANGGAL 1 Juli 2024  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SAROLANGUN

INDIKATOR KINERJA ADMINISTRASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 KABUPATEN SAROLANGUN

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				I	II	III	IV	V
1	Manajemen Puskesmas	1. Puskesmas memiliki izin operasional dan melakukan registrasi	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %
		2. Adanya peraturan internal	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sistem Informasi Puskesmas	3. Laporan kinerja tahunan Puskesmas	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Profil kesehatan Puskesmas	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

3	Kepegawaian	5. Terpenuhi standar ketenagaan Puskesmas	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Pengembangan dan peningkatan sumber daya bidang kesehatan (pelatihan paling sedikit 20 jam per tahun)	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4	Rumah Tangga	7. Terpenuhi sarana prasarana layanan	100%	60%	70%	80%	90%	100%
5	Keuangan	8. Adanya rencana strategi bisnis	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		9. Ketepatan penyusunan laporan keuangan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd

BACHRIL BAKRI